

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : LIA BELYANI  
NPM : 1505170523  
PROG. STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : LIA BELYANI  
NPM : 1505170523  
Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(Hj. DAIRANI, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : LIA BELYANI  
NPM : 1505170523  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E., M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., M.M., M.Si.



## ABSTRAK

**Lia Belyani, NPM. 1505170523. Pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah. Skripsi. 2019.**

Penerapan *e-filling* sistem Perpajakan diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya, serta diharapkan dapat memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan khususnya wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak pajak orang pribadi yang sudah menggunakan system e-filling yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik Purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 70 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan sistem e-filling ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah berpengaruh positif dan signifikan dengan perolehan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.359  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 dengan artian bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Nilai uji determinasi yang dihasilkan sebesar 0,142 (14,20%) penerapan system e-filling dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah harus lebih maksimal mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak harus mempromosikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan sistem administrasi *e-filing*.

**Kata Kunci : Penerapan e-filling, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul yang diambil dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: **“Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah”**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala tetapi karena bantuan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahanda tersayang **Joko Pramono** dan ibunda tercinta **Hendra Wati** yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian dan pengorbanan serta bimbingan dan do'a yang tulus terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, S.E., MM., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Hj. Dahrani, S.E., M.Si.** selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dan mendidik selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Choirun Faizin** selaku pegawai di KPP Pratama Medan Petisah yang telah membantu dan memberikan data-data untuk keperluan penelitian ini.
8. Abang kandung **Warjono** dan **Rumjani** yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Buat sahabat seperjuangan penulis: **Siti Khadijah dan Nopita Sari** Terima kasih sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, dan tidak lupa buat sahabat saya **Sri Mulyani** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu staf pengajar serta rekan-rekan mahasiswa demi penyempurnaan Tugas Akhir Skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2019

Penulis

**Lia Belyani**  
NPM : 1505170523



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Rumusah Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	13
A. Uraian Teori .....	13
1. Pengamatan Tentang Pajak .....	13
1.1. Definisi Pajak .....	13
1.2. Fungsi Pajak .....	15
1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	15
2. Wajib Pajak .....	17
2.1. Pengertian Wajib Pajak .....	17
2.2. Hak dan Kewajiban Pajak .....	18
2.3. Definisi Surat Pemberitahuan Pajak .....	21
2.4. Fungsi Pajak .....	22
2.5. Jenis surat Pemberitahuan .....	23

2.6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).....	24
2.6.1. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	24
2.6.2. Ketentuan Penyampaian SPT.....	24
2.6.3. Sanksi yang Berkaitan dengan Pelaporan SPT ..	25
2.7. Prosedur Penyampaian SPT .....	28
3. Penerapan E-Filling.....	30
3.1. Pengertian E-Filling .....	31
3.2. Dasar Hukum E-Filling.....	32
3.3. Prosedur Pelaporan SPT Menggunakan E-Filling .....	33
4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
5. Penelitian Terdahulu .....	36
B. Kerangka Konseptual .....	39
C. Hipotesis .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitan .....	40
B. Defenisi Operasional .....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
D. Populasi Dan Sampel .....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
1. Deskripsi Hasil Penelitian .....	56

a.	Karakteristik Identitas Responden .....	56
b.	Deskripsi Variabel Penelitian .....	60
2.	Analisis Data Penelitian .....	65
a.	Uji Asumsi Klasik.....	65
b.	Analisis Hipotesis Penelitian .....	69
1.	Uji Regresi Linier Sederhana.....	70
2.	Uji t .....	70
3.	Koefisien Determinasi.....	72
B.	Pembahasan .....	73
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Data Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 2013-2017 di KPP Pratama Medan Petisah .....	9
Tabel II.1 : Tabel Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel III.1 : Waktu Kegiatan Penelitian .....	43
Tabel III.2 : Penilaian Skala Likert .....	46
Tabel III.3 : Uji Validitas Data Instrumen Variabel (X) .....	47
Tabel III.4 : Uji Validitas Data Instrumen Variabel (Y) .....	48
Tabel III.5. : Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	50
Tabel IV.1. : Karakteristik Responden berdasarkan jenis Kelamin .....	57
Tabel IV.2. : Karakteristik Responden berdasarkan Usia .....	57
Tabel IV.3. : Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan.....	58
Tabel IV.4. : Karakteristik Responden berdasarkan Lama menjadi WP....	58
Tabel IV.5. : Karakteristik Responden berdasarkan Pengetahuan Pajak ...	59
Tabel IV.6. : Penyajian Data Variabel (X) .....	60
Tabel IV.7 : Penyajian Data Variabel (Y) .....	63
Tabel IV.8 : Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov .....	66
Tabel. IV.9 : Multikolinearitas .....	68
Tabel. IV.10 : Regresi Linear Sederhana .....	70
Tabel. IV.11 : Uji t .....	71
Tabel. IV.12 : Koefisien Determinasi.....	76



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	39
Gambar III.1. Kriteria Pengujian Hipotesis uji t.....	54
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot Standardized.....	67
Gambar IV.2 Scatterplot Uji Heterokedastisitas .....	69
Gambar IV.3 Kriteria Pengujian uji t.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia penghasilan Negara yang paling besar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara yang artinya tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri.

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan

penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, dimana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada

tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan sistem informasi DJP. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system*. Penerapan *system e-filing* ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem *e-filing*, hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan



pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem *e-filling*. Selain itu dalam penggunaan sistem *e-filling* juga diperlukan jaringan internet maka untuk dapat menggunakan sistem *efilling*, wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik.

Penelitian tentang penerapan sistem *e-filling* sudah banyak dilakukan. Abdurrohman, Domai, dan Shobaruddin (2015), Handayani dan Tambun (2016) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderasi dan memperlemah penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putra, Astuti, dan Riyadi (2015), Novariyanti, Herawati, dan Hamdi (2016), Agustiningsih (2016), Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri, Harimurti, dan Suharno (2017), Megawangi dan Setiawan (2017), Mendra (2017), (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan, sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan.

Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, membawa dampak yang positif bagi kantor-kantor yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Hal ini menumbuhkan reformasi bagi Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan aplikasi perpajakan. Salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui system *Information and Communication Technologies (ICT)*.

Menurut Sutedjo, (2002) ICT atau teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Modernisasi pajak terjadi pertama kali pada tahun 2005 saat dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan *electronic filling (e-filling)*. *E-Filling* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui system *on-line* yang *real time* sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu.

Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) no. 28 pasal 1 tahun 2007 disampaikan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam KUP SPT dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

Dengan adanya penerapan e-Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. Untuk itu peneliti menggunakan variabel Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-filing* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena dilihat dari sulitnya sistem manual dalam hal melapor dan mendaftar, peneliti ingin mengetahui program yang dibuat oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak, sehingga dengan penerapan sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat mempengaruhi penerimaan negara dalam sektor pajak.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan sistem *e-spt* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem *e-SPT* tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari

Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Sarunan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *modernisasi* sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan dengan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan *online payment*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-Registration* dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah.

Namun, menurut Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain *e-SPT*, *efiling*, dan *E-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan



pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakikatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Dipilihnya variabel *drop box* dan *e-filing* sebagai bahan penelitian berdasarkan pada penelitian terdahulu milik Salim (2011), Anni (2011), dan Dimas (2014) yang menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada awal tahun 2014 telah diadakan sosialisasi dan pelatihan pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing*, *e-filing* baru diterapkan pada tahun pajak 2014 sehingga penelitian ini sebagai pembuktian dari penelitian sebelumnya *e-filing* benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KPP Pratama Medan Petisah merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani wajib pajak badan dan orang pribadi untuk membayar pajaknya, pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Dari penelitian ini dilakukan pada KPP Patama Medan Petisah penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah masih mengalami peningkatan penurun namun tidak dengan persentase wajib pajak yang menyetor.

**Tabel 1.1**  
**Data Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan 2013-2017**  
**DI KPP Pratama Medan Petisah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP OP terdaftar</b>	<b>Jumlah Pelaporan SPT WPOP</b>	<b>Persentase Kepatuhan WPOP</b>	<b>Jumlah Realisasi PPH OP</b>
2013	86.047	21.788	47,59%	15.422.648.630
2014	91.058	21.051	50,95%	16.565.166.177
2015	96.695	25.295	67,26%	42.953.772.208
2016	100.227	29.522	74,21%	21.212.047.402
2017	105.772	29.318	81,21%	24.621.192.592

*Sumber KPP Pratama Medan Petisah.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib SPT Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah di tahun 2013, 2014, 2015 mengalami penurunan, bahwa di tahun 2016 Wajib SPT terdaftar mengalami peningkatan senilai 29.522, sedangkan di tahun 2017 Wajib SPT yang terdaftar mengalami penurunan senilai 29.318. Sedangkan Tingkat persentase Kepatuhan bahwa jumlah SPT Orang Pribadi yang melapor di KPP Pratama Medan Petisah di tahun 2013 senilai 47,59%, tetapi di tahun 2014 jumlah pelaporan SPT mengalami peningkatan senilai 50,95%, sedangkan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah pelaporan SPT mengalami peningkatan kembali senilai 67,26%, 74,21%, 81,21%. Persentase wajib pajak yang Terdaftar Wajib SPT dan Jumlah SPT yang Melapor Pajak Orang pribadi setiap tahunnya belum 100% wajib pajak yang melapor di KPP Pratama Medan Petisah. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor SPT tahunan sangat penting untuk diketahui sebagai dasar pencapaian penerimaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya.(Herryanto & Toly, 2013).

Dengan demikian kepatuhan pajak ini lebih merujuk pada bagaimana sikap mpembayaran pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Pendapat serupa dinyatakan oleh James and Nobes (1997:137) yang mengemukakan bahwa kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkat wajib pajak dalam memenuhi hukum pajak.oleh karena itu, derajat ketidak patuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*ta gap*) yang terjadi. Ta gap merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa seharusnya diterima jika wajib pajak patuh 100%.

Menurut Mahmudi (2011:155) menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan melebihi jumlah dari anggaran (target) pendapatannya maka kinerja dapat dinilai dengan baik.Dapat dilihat sebenarnya di Medan Petisah memiliki sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk meningkatkan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah digunakan untuk memperjelas dari masalah yang akan dibahas dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian awal di KPP Pratama Medan Petisah diperoleh informasi tentang permasalahan yang timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum patuhnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah membayar pajak dilihat dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% setiap tahunnya.
2. Jumlah realisasi PPH OP pada KPP Pratama Medan Petisah 5 tahun terakhir belum maksimal, dilihat dari pada tahun 2015 ke 2016 masih mengalami penurunan.
3. Masih terdapat realisasi PPH OP yang belum mencapai target.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, demikian juga pelaksanaan penelitian ini. Adapaun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi *E-Filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama medan Petisah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui pengaruh penerapan sistem administrasi *E-Filling* dan dapat memberikan kontribusi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pertimbangan dalam praktek sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa dalam menyampaikan SPT Tahunan.
- d. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Tentang Perpajakan**

##### **1. Pengertian Pajak**

Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan-batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan definisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak definisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama. Berikut beberapa diantaranya:

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

##### **1.1. Defenisi Pajak**

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Resmi (2011: 1) :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan dalam bukunya Waluyo (2009: 2) menurut P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Definisi-definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Iuran wajib masyarakat kepada Negara, b. Dapat dipaksakan, c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tetapi tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

## 1.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh: Tarif pajak untuk ekspor 0% dan pajak tinggi untuk minuman keras.

## 1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bukunya Resmi (2011: 11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga sistem pemungutan yaitu:

### 1) *Official Assessment Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).



## 2. *Self Assessment Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

## 3. *With Holding Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya

untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2. Wajib Pajak**

### **2.1. Pengertian Wajib Pajak**

Definisi Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri (individu maupun badan) yang telah memenuhi syarat subjektifitas dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif untuk orang pribadi timbul (terpenuhi) manakala yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara persyaratan objektifnya timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan melebihi PTKP. Jadi, saat kedua persyaratan ini terpenuhi, maka subjek pajak tersebut berubah status menjadi WP dalam negeri. Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri, persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan, Wajib Pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui

BUT (*permanent establishment*) maupun tidak melalui BUT.

## **2.2.Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Direktorat Jendral Pajak juga memberikan kewajiban-kewajiban bagi orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak untuk ditaati tetapi juga memiliki hak-hak yang bisa mereka perjuangkan. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban pajak :

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam bukunya Resmi (2011:22) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan uang mata rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pajak Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2011:23). Hak-hak tersebut antara lain :

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat

pemberitahuanMasa.

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur JendralPajak.
- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pertanyaan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakanpemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaranpajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atassuatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak KurangBayar
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c. Surat Ketetapan PajakNihil
  - d. Surat Ketetapan Pajak LebihBayar
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.
- 6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat KeputusanKeberatan.
- 7) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atassuatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak KurangBayar
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c. Surat Ketetapan PajakNihil

- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
  - 9) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
  - 10) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

### **2.3. Definisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak)**

Menurut bukunya Mardiasmo (2011: 29) definisi Surat Pemberitahuan Pajak adalah: "Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat 1f menyebutkan: "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang

menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Kesimpulan dari dua pengertian di atas tentang definisi Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.4.Fungsi Pajak**

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1994 adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
  - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- d. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian surat pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

## **2.5. Jenis Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 :

- a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari:
- 1) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - 2) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22
  - 3) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - 4) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25
  - 5) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  - 6) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15
  - 7) Surat Pemberitahuan Masa PPN



- 8) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut
- 9) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
- 10) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **2.6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)**

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
2. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang *Dollar Amerika Serikat*.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi
4. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.

### **2.6.1. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 36) diatur sebagai berikut :

- 1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.
- 2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

### **2.6.2. Ketentuan Penyampaian SPT**

Sejak akhir tahun pajak 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Peraturan ini mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. Berikut ketentuan penyampaian SPT:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.
4. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam)

- bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
5. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak.
  6. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda buktipenerimaan.
  7. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
  8. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak
  9. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda buktipenerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

### **2.6.3. Sanksi Yang Berkaitan Dengan Pelaporan SPT**

Keterlambatan penyampaian atau pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) baik Masa ataupun Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Berikut adalah sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melanggar :

1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi *administrative* berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp.100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi *administrative* berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp.100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
5. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## 2.7. Prosedur Penyampaian SPT

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak dan Orang Pribadi untuk 2013 yang mengalami perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DIRJEN Pajak Kismantoro Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/2/2013) mengatakan prosedur penyampaian ini diatur dalam Peraturan DIRJEN Pajak Nomor PER-26/PJ/2012. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit penerimaan yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan tanda terima. "Apabila SPT Tahunan tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi," ujarnya. Khusus SPT Pembetulan, selain penelitian kelengkapan, juga dilakukan penelitian syarat-syarat penyampaian SPT Pembetulan sesuai UU KUP Pasal 8 ayat (1), (1a), dan (6) oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kemudian, SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya dan apabila Wajib Pajak masih menggunakan amplop/kemasan lainnya, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut. Sedangkan, bagi Wajib Pajak yang memiliki SPT lebih bayar, SPT pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus menyampaikan sendiri ke tempat pelayanan terpadu KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria yaitu SPT tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang

dipersyaratkan, SPT lebih bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis serta SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sementara, terkait dengan penyampaian SPT tahunan secara kolektif, Kismantoro selaku pelayanan dan humas DIRJEN Pajak mengimbau kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah untuk memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para pegawai lebih awal. Ia juga menyarankan kepada para pegawai untuk menyetor SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian SPT tahunan dan menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT tahunan dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*. "Bendahara juga dapat menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT tahunan para pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan *drop box* di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP.

Para pemberi kerja juga melakukan penyortiran SPT Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP penerima SPT tahunan serta membuat daftar nominatif penyampaian SPT tahunan secara kolektif. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Wajib Pajak harus menggunakan formulir SPT tahunan yang sesuai ketentuan berlaku, yang bisa didapatkan di KPP/KP2KP terdekat, tempat lain yang disediakan seperti pojok pajak, mobil pajak, atau diunduh langsung melalui laman Ditjen Pajak. Wajib Pajak harus memastikan SPT tahunan telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani, memeriksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan serta menyampaikan SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian.

### 3. Penerapan *E-Filling*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### 3.1. Pengertian *E-Filling*

Menurut PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, *e-filling* adalah “Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).” Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan elektronik secara *online* (*e-filling*).

1. *Input* data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT membutuhkan waktu yang lama.
2. Pemborosankertas.
3. Pemborosan tempat untuk penyimpanandokumen.
4. Bilaterjadikehilangandatasepertikebakaran,kebanjiran,dlltidakadabackupd



ata.

5. Jarak dan waktu.
6. Memperlambat pelayanan yang lain.

### **3.2. Dasar Hukum *E-Filing***

Pemberlakuan telah diatur dalam peraturan perpajakan, yaitu meliputi:

1. Surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-07/PJ.52/2003 tentang penyampaian lampiran SPT masa dalam media elektronik.
2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-49/PJ/2003 tentang tata cara penerimaan pengolahan SPT tahunan PPh
3. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 tentang perubahan ketiga atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-383/PJ/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dan penyampaian SPT dalam bentuk digital.
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian SPT masa secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan penyedia.
5. Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP)

Dalam web resmi Direktorat Jendral Pajak yaitu pajak.go.id ada tujuh keuntungan bagi Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-Filing* ketika melakukan pelaporan pajak terutangnya, yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja 24x7 (1 hari x 7 dalam seminggu)
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT

3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

### **3.3. Prosedur Pelaporan SPT Menggunakan *E-Filling***

*E-filling* adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ada dua cara yang bisa digunakan ketika ingin menggunakan fasilitas *e-filling*. Penjelasan prosedur pelaporan SPT menggunakan *e-filling* menggunakan 2 prosedur yaitu :

#### **1. Pengertian *DropBox***

Pada dasarnya sarana dan setiap KPP sama, yang membedakan hanya Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Pemerintah pada tahun 2009 memberi fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan yaitu fasilitas *drop box*. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat

Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 menyatakan pengertian *drop box* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT tahunan. *Drop box* ditempatkan pada tempat yang memang strategis seperti, pusat-pusat keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.

## 2. Tujuan *DropBox*

Tujuan utama dari *drop box* adalah memudahkan dan memberi kenyamanan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Kemudahan itu berupa penyampaian SPT tahunan yang sangat mudah dan cepat, karena SPT yang disampaikan tidak diteliti kelengkapannya terlebih dahulu melainkan langsung diterima dan diberi tanda terima. Tentunya hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak perlu meluangkan banyak waktu dalam menyampaikan SPT tahunan, misalnya karena adanya penelitian kelengkapan dan antrean yang panjang. Kemudahan lain yang didapat Wajib Pajak dengan adanya *drop box* yaitu Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT tahunan dimana pun dia berada tanpa memperhatikan KPP tempat wajib terdaftar. Sementara itu, untuk kenyamanan yang diberikan dengan adanya *drop box* yang strategis menambah kenyamanan lainnya bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya kemudahan dan kenyamanan tersebut maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan akan meningkat yang tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sedangkan menurut pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. “Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang

memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.”

Menurut Nurmantu (2003:148) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kepatuhan formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak ini sudah termasuk dalam kriteria patuh, karena ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan umumnya pada tanggal 31Maret.
2. Kepatuhan Material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan SPT sebelumnya sebelum batas waktu jatuhtempo.

Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak baik pajak tahunan maupun pajakmasa.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto atau PKP.

Hingga saat ini masih banyak sekali Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak yang tidak patuh. Sebab dari ketidakpatuhan tersebut adalah bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Sebab

lain dari ketidakpatuhan adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan atau penghamburan keuangan Negara yang berasal daripajak.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan memiliki kesamaan meneliti tentang pengaruh *e-filling* sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah waktu penerapan *e-filling* sistem. Seperti yang kita tahu bahwa *e-filling* baru diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu cara penyampaian pajak secara *real time* pada tahun pajak 2013 jadi, penelitian sebelumnya bisa dibilang meneliti sesuatu yang belum terjadi sedangkan penelitian ini meneliti realita yang sudah terjadi sehingga bisa menjadi bahan evaluasi atau pembuktian atas penelitian terdahulu apakah benar hasil penelitian terdahulu sama dengan realita yang telah terjadisekarang.

**Tabel II.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Dhanang Salim (2011).	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier sederhana	Ada pengaruh <i>e-Filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	Anni Ernawati (2011)	Pengaruh Teknologi Informasi (e-Sistem) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto	Regresi Linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel <i>e-sistem</i> yaitu <i>e-REG</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filling</i> , dan <i>e-NPWP</i> tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa <i>e-Reg</i> merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum begitu memahami manfaate- <i>sistem</i> .
3.	Uwaes Alkarina Arlanosa(2012)	Pengaruh penerapan Sistem <i>E-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4.	Dimas Andri Dwi Nugroho (2014)	Pengaruh Layanan <i>Drop box</i> dan <i>e-Filling</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan	Regresi linier sederhana	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel <i>drop box</i> dan <i>e-filling</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dengan nilai $F_{hitung}$ adalah sebesar 8,273 dan nilai $F_{tabel}$

				<p>adalah 3,09 (<math>F_{hitung} &gt; F_{tabel}</math>) sedangkan nilai signifikansi F sebesar 0,000 (nilai sig F <math>&gt; 0,05</math>). Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel <i>e-filling</i> nilai <math>t_{hitung}</math> adalah sebesar 2,555 sedangkan <math>t_{tabel}</math> sebesar 1,985. Karena <math>t_{hitung} &gt; t_{tabel}</math> dengan nilai sig t lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (<math>0,012 &lt; 0,05</math>), maka variabel <i>e-filling</i> mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Variabel <i>e-filling</i> merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dengan <i>Standaride Coefficients</i> Beta paling besar yakni sebesar 0,302</p>
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa Pengaruh Penerapan Sistem Asministreasi E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pada halaman berikut :



Gambar II.1. Kerangka Konseptual



### **C. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2005 : 55) : Hipotesis adalah jawaban sementara yang merupakan titik tolak untuk mengadakan penelitian yang harus dibutuhkan kebenarannya dengan jalan penelitian dilapangan.

Berdasarkan perumusan masalah yang dihadapi penulis, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu :

1. Penerapan sistem administrasi e-filling berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak Orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Kuncoro (2003:124) data Kuantitatif adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam satu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis.

Berdasarkan teori diatas, penelitian ini menggunakan metode Penelitian *asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian dan pengaruh atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif.

#### **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah: “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah”.

### 1. Sistem *e-filling*

Adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, di mana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara *online*. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005) .

### 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010).

### 3. Indikator Variabel

Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan dari variabel bebas.

Adapun indikator – indikator yang terkait dalam variabel – variabel ini adalah :

#### a. Indikator Aplikasi *e-filling*, sebagai berikut :

- 1) Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filling*.
- 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filling*.

- 3) Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filling* sehingga lebih efektif.
- 4) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filling* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
- 2) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
- 3) Kepatuhan dalam Pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Jalan Asrama No. 7A, Medan. No. Telp : (061) 8467744. Fax (021) 500200. Website : [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Adapun rincian waktu kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Jadwal Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Minggu															
		Des'18				Jan'19				Febr'19				Maret'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■														
2	Pengajuan Judul		■	■	■												
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
5	Seminar Proposal													■			
6	Penulisan Skripsi														■	■	■
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Medan Petisah. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak tersebut pernah menggunakan *e-filing* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. *Sampling Acidental Sampling*

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan pendapat Gay. Menurut Husein Umar (2011:79) pendapat Gay menyatakan bahwa ukuran sampel yang dapat di terima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, dimana penelitian dengan metode deskriptif-korelasional memiliki ukuran sampel minimal 30 subjek.

Sampel menurut Sugiyono (2012: 62) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, sedangkan menurut Bambang & Lina (2013:119) sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden.

#### **E. Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam hal ini yang menjadikan laporan penulis sesuai data yang diperoleh, darimana dan bagaimana data tersebut diperoleh. Dengan memperlihatkan lokasi, penulis mengadakan penelitian dan sumber-sumber yang digunakan penulis untuk penambahan data, misalnya buku-buku mengenai materi yang akan dibahas, wawancara yang akan dilakukan penulis, dan lainnya. Penulis Melakukan Pengumpulan Data melalui:

1. Data Primer: Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat objek penelitian.

2. Data Sekunder: Data/informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2014, hal. 118) teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan manager dan para karyawan yang bersangkutan untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara dilakukan dengan terstruktur/terpimpin, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti. Kegiatan wawancara dilakukan pada waktu melakukan observasi pada awal penelitian.

### **2. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membuat daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang diajukan kepada para karyawan atau responden yang menjadi objek penelitian yang hasilnya merupakan data tertulis yang didapat dari karyawan

tanpa tekanan dari pihak lain dengan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 (lima) opsi pilihan dan setiap jawaban diberikan bobot nilai sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2**  
**Penilaian Skala *Likert's***

<b>Pernyataan</b>	<b>Bobot nilai</b>
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014, hal. 182)

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui tingkat valid dari instrument questioner yang digunakan dalam pengumpulan data atau untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam questioner benar-benar mampu mengungkapkan pada pusat apa yang diteliti.

Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu rumus kolerasi *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono, (2014, hal. 183).

Keteramgam:

$r_{xy}$  = Item Instrument variabel dengan totalnya.

x = Jumlah butir pertanyaan



$y$  = Skor total pertanyaan

$n$  = Jumlah sampel

Dengan kriteria:

- 1) Jika  $\text{sig } 2 \text{ tailed} < \alpha 0,05$ , maka butir instrument tersebut valid.
- 2) Jika  $\text{sig } 2 \text{ tailed} > \alpha 0,05$ , maka butir instrument tidak valid dan harus dihilangkan.

Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel

Penerapan Sistem E-Filling (X) yang sudah di uji :

**Tabel III.3**  
**Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Penerapan**  
**Sistem E-Filling (X)**

No. Item	Nilai Korelasi $r_{hitung}$	Nilai Ketentuan $r_{tabel}$	Probabilitas Item	Keterangan
1.	0,727	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
2.	0,480	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
3.	0,676	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
4.	0,671	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
5.	0,661	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
6.	0,514	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
7.	0,740	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
8.	0,589	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
9.	0,447	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
10.	0,411	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
11.	0,437	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
12.	0,434	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
13.	0,424	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji validitas instrumen variabel Penerapan Sistem E-Filling (X) di atas, diperoleh nilai korelasi atau  $r_{hitung}$  selanjutnya nilai ini kemudian di bandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$  (nilai ketentuan), pada tahap

berikutnya  $r_{tabel}$  dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data  $(n) = 70$  yaitu  $N-2 = 70-2 = 68$  pada uji 2 sisi atau *2-Tailed* maka didapat nilai ketentuan  $r_{tabel}$  sebesar 0,235 (data  $t_{tabel}$  terlampir).

Berdasarkan uji validitas instrumen variabel Penerapan Sistem E-filling (X) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$ . Dengan demikian instrumen variabel Penerapan Sistem E-filling (X) dalam penelitian ini dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya.

Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang sudah di uji :

**Tabel III.4**  
**Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

No. Item	Nilai Korelasi $r_{hitung}$	Nilai Ketentuan $r_{tabel}$	Probabilitas Item	Keterangan
1.	0,525	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
2.	0,465	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
3.	0,451	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
4.	0,596	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
5.	0,654	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
6.	0,491	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
7.	0,555	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid
8.	0,428	0,235	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan uji validitas instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$ . Dengan demikian instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dalam

penelitian ini dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat reliabilitas maupun kehandalan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Menurut Sugiyono (2014, hal. 249) menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Sumber: (Sugiyono, 2014, hal. 249)

Dimana:

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma 1^2$  = Varian total

Kriteria pengujiannya:

1. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cranbach alpa*  $> 0,60$  maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya).
2. Jika nilai *cranbach alpa*  $< 0,60$  maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).

Reabilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel bila hasil

alpha > 0.60, untuk melihat tingkat reliabilitas (kehandalan) dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.5**  
**Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Variabel	<i>Cronbach'Alpha</i>	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filling (X)	0,813	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,658	0,60	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji reliabilitas di atas dapat dipahami bahwa masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *reliabilitas* yang berbeda-beda dengan nilai *cronbach'alpha* pada variabel Penerapan Sistem E-Filling (X)= 0,813 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)= 0,658. Nilai uji reliabilitas instrumen tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ketentuan koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) > 0,60 hasil perbandingan nilai *cronbach alpha* seluruh variabel penelitian lebih besar dari nilai reliabilitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel penelitian ini semuanya memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain memiliki kehandalan (terpercaya) dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-

angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini :

### 1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan paling luas pemakaiannya. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Berikut rumus untuk melihat analisis regresi linearsederhana :

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y =Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y jika satu unit perubahan pada variabel bebas (variabel X)

x = Penerapan system e-filling.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Hipotesis memerlukan uji asumsi klasik, karena model analisis yang dipakai adalah regresi linier. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari :

#### a. Uji Normalitas data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam modsel regresi, variabel dependen dan independennya memiliki

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji Normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan Histogram dan pendekatan Grafik. Pada pendekatan Histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Pada pendekatan grafik, dan berdistribusi normal apabila titik mengikuti data disepanjang garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*) yang tidak melebihi 4 atau 5 (Sugiyono, 2014, hal. 254).

Apabila variabel independen memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 5), maka tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Jika varian dari residual satu pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Adanya tidak heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji t( Parsial )

Pengujian uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh yang positif serta signifikan dari variabel bebas penerapan system e-filling (X) terhadap variabel terikat atau variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat dilakukan uji- t dengan rumus, yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{r^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2014, hal. 184).

Keterangan :

t = t<sub>hitung</sub> yang dikonsultasikan dengan tabel t


$r$  = Korelasi parsial yang ditemukan

$n$  = Jumlah sampel

Ketentuan :

Jika nilai  $t$  dengan probabilitas korelasi yakni *sig-2 tailed*  $<$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima, sehingga tidak ada korelasi tidak signifikan antara variabel  $x$  dan  $y$ . Sedangkan jika nilai  $t$  dengan probabilitas  $t$  dengan korelasi yakni *sig-2 tailed*  $>$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Sehingga ada korelasi signifikan antar variabel  $x$  dan  $y$ .

Pengujian hipotesis :



**Gambar III-1 Kriteria Pengujian Hipotesis uji t**

Kriteria pengujian :

- 1)  $H_0$  diterima apabila  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$ ,  $ds = n-k$
- 2)  $H_a$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < t_{tabel}$

#### 4. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (penerapan system e-filling) dalam menerangkan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  semakin kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel



independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas atau memiliki pengaruh yang kecil, dan jika nilai  $R^2$  semakin besar (mendekati satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen atau memiliki pengaruh yang besar dengan rumus determinasi sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono (2014, hal 185).

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.

100% = Persentase Kontribusi

Untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, maka peneliti menggunakan bantuan program komputer yaitu *Statistical Program For Social Science (SPSS)*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan *asosiatif*. Pendekatan *asosiatif* bertujuan untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebanyak 70 item pernyataan yang terdiri dari 13 item pernyataan untuk variabel penerapan sistem administrasi e-filling ( $X_1$ ), dan 8 item pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Angket penelitian ini disebar dan diberikan kepada 70 Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil data angket penelitian yang disebar kemudian diberikan nilai dengan metode skala likert dan kemudian ditabulasi, dan diolah dengan menggunakan program SPSS, selanjutnya data penelitian dideskripsikan melalui data primer berupa angket yang telah diuji dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan disimpulkan sesuai tabel berikut di bawah ini:

##### **a. Karakteristik Identitas Responden**

Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam tabel berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan kriteria penilaian jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dari responden dan lama menjadi wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data identitas responden tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Tabel IV.1.**  
**Karakteristik Responden**  
**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	40	57.1	57.1	57.1
	Perempuan	30	42.9	42.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik data jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 40 orang (57,1%) dan minoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang (42,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih banyak didominasi pada jenis kelamin laki-laki.

**Tabel IV.2.**  
**Karakteristik Responden**  
**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 Tahun	7	10.0	10.0	10.0
	26-30 Tahun	11	15.7	15.7	25.7
	31-35 Tahun	21	30.0	30.0	55.7
	36-40 Tahun	19	27.1	27.1	82.9
	> 40 Tahun	12	17.1	17.1	100.0
Total		70	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel persentase di atas berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden memiliki usia pada kelompok umur dengan rentang 31-35 tahun sebanyak 21 (30,0%) dan minoritas pada kelompok usia 20-25 tahun sebanyak 7 orang (10,0%). Dan selebihnya pada kelompok usia 36-40 Tahun sebanyak 19 orang (27,1%), usia > 40Tahun sebanyak 12 orang (17,1%) dan usia 26-30 Tahun sebanyak 11 orang (15,7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden

yang bekerja di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pegawai dengan kelompok usia dengan rentang 31-35 Tahun.

**Tabel IV.3.**  
**Karakteristik Responden**  
**Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/Sederajat	4	5.7	5.7	5.7
	Diploma	1	1.4	1.4	7.1
	Strata 1 (S1)	53	75.7	75.7	82.9
	Strata 2 (S2)	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik tingkat pendidikan responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 53 orang (75,7%) dan minoritas responden pada tingkat pendidikan SMA Sederajat sebanyak 4 orang (5,7%). Dan selebihnya pegawai berpendidikan Diploma sebanyak 1 orang (1,4%) dan Strata 2 (S2) sebanyak 12 orang (17,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1).

**Tabel IV.4.**  
**Karakteristik Responden**

**Lama Menjadi Wajib Pajak**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	31	44.3	44.3	44.3
	6-10 Tahun	20	28.6	28.6	72.9
	11-15 Tahun	11	15.7	15.7	88.6
	> 15 Tahun	8	11.4	11.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik lama bekerja responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki riwayat bekerja paling lama dengan rentang 1-5 tahun sebanyak 31 orang (44,3%) dan minoritas lama bekerja responden dengan rentang > 15 tahun sebanyak 8 orang (11,4%). Dan selebihnya dengan rentang lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) dan 11-15 tahun sebanyak 11 orang (5,7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pegawai yang memiliki riwayat paling lama bekerja dengan rentang 1-5 tahun.

**Tabel V.5.**  
**Karakteristik Responden**

		Pengetahuan Pajak			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Brevet	5	7.1	7.1	7.1
	Penyuluhan Pajak	29	41.4	41.4	74.3
	Tidak Ada	18	25.7	25.7	32.9
	Lainnya	18	25.7	25.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel persentase karakteristik pengetahuan pajak responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki pengetahuan melalui penyuluhan pajak sebanyak 29 responden (41,1%) dan minoritas mendapatkan pengetahuan melalui brevet sebanyak 5 responden (7,1%) dan selebihnya mendapatkan pengetahuan dari yang lainnya sebanyak 18 responden (25,7%) dan tidak ada mendapatkan pengetahuan tentang pajak sebanyak 18 responden (25,7%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mendapatkan pengetahuan pajak dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak.

## b. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu penerapan sistem e-filing ( $X_1$ ), kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Deskripsi dari setiap pernyataan akan menampilkan opsi jawaban dengan penilaian skala likert yaitu semua pernyataan yang dijawab oleh responden mendapatkan bobot nilai.

### 1). Variabel Penerapan system e-filing ( $X$ )

Berikut di bawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarkan jawaban kuesioner dari penelitian variabel penerapan sistem e-filing ( $X_1$ ) yang dirangkum dan ditabulasi dalam tabel frekwensi sebagai berikut :

**Tabel IV.6.**  
**Data Tabel Frekuensi Variabel Penerapan Sistem E-filing ( $X$ )**

No.	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	29	41.1	34	48.6	2	2.9	5	7.1	0	0	70	100
2	29	41.1	34	48.6	3	4.3	4	5.7	0	0	70	100
3	27	38.6	37	52.9	5	7.1	1	1.4	0	0	70	100
4	11	15.7	35	50.0	16	22.9	7	10.0	1	1.4	70	100
5	19	27.1	41	58.6	9	12.9	1	1.4	0	0	70	100
6	20	28.6	42	60.0	7	10.0	1	1.4	0	0	70	100
7	26	37.1	37	52.9	5	7.1	2	2.9	0	0	70	100
8	27	38.6	36	51.4	7	10.0	0	0	0	0	70	100
9	21	30.0	43	61.4	6	8.6	0	0	0	0	70	100
10	17	24.3	<b>47</b>	<b>67.1</b>	5	7.1	0	0	1	1.4	70	100
11	12	17.1	44	62.9	14	20.0	0	0	0	0	70	100
12	18	25.7	39	55.7	13	18.6	0	0	0	0	70	100
13	18	25.7	36	51.4	14	20.0	1	1.4	1	1.4	70	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.5 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan Sistem e-filing mudah untuk dipelajari bagi pemula (penggunaan yang belum pernah menggunakan *e-filing*). mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 responden (48,6%).
2. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban pajak. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 responden (48,6%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filing, saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 responden (52,9%).
4. Jawaban responden tentang pernyataan Sistem e-filing mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakannya e-filing). mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35 responden (50,0%).
5. Jawaban responden tentang pernyataan Pelaporan pajak melalui e-filing lebih efektif. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 responden (58,6%).
6. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filing, saya tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 responden (52,9%).
7. Jawaban responden tentang pernyataan Saya berkehendak untuk melanjutkan menggunakan e-filing dimasa depan. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 responden (52,9%).

8. Jawaban responden tentang pernyataan Pemanfaatan layanan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filling dapat memberikan tingkat jaminan keamanan yang tinggi. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 responden (51,4%).
9. Jawaban responden tentang pernyataan sistem e-filling dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 43 responden (61,4%).
10. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filling perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 47 responden (67,1%).
11. Jawaban responden tentang pernyataan Terdapat validasi pengisian SPT didalam sistem e-filling. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 responden (62,9%).
12. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filing data yang saya sampaikan lebih lengkap. mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 39 responden (62,9%).
13. Jawaban responden tentang pernyataan E-filling lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 responden (51,4%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel penerapan system e-filling ( $X_1$ ) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 10 yaitu tentang pernyataan dengan diterapkan e-filling perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 47 responden (67,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan system e-filling



bagi wajib pajak orang pribadi bermanfaat dalam membantu mempercepat dan mempermudah perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel kepatuhan wajib pajak yang dirangkum di dalam tabel frekwensi adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.7**  
**Data Tabel Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No.	Jawaban											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	30	42,9	38	54,3	2	2,9	0	0	0	0	70	100
2	32	45,7	32	45,7	3	4,3	2	2,9	1	1,4	70	100
3	27	38,6	39	55,7	3	4,3	1	1,4	0	0	70	100
4	25	35,7	41	58,6	2	2,9	0	0	2	2,9	70	100
5	26	37,1	42	60,0	1	1,4	1	1,4	0	0	70	100
6	22	31,4	42	60,0	6	8,6	0	0	0	0	70	100
7	19	27,1	<b>44</b>	<b>62,9</b>	5	7,1	2	2,9	0	0	70	100
8	29	41,4	26	37,1	6	8,6	4	5,7	5	7,1	70	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden variabel Y (kepatuhan wajib pajak) di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 38 responden (54,3%).
2. Jawaban responden tentang pernyataan Peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan mudah dan cepat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 32 responden (45,7%).

3. Jawaban responden tentang pernyataan Masyarakat telah mengetahuinya bahwa dalam UU perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara), mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 39 responden (55,7%).
4. Jawaban responden tentang pernyataan Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan benar, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 responden (58,6%).
5. Jawaban responden tentang pernyataan Saya menyampaikan SPT kantor pajak tepat waktu sebelum tanggal 31 maret, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 responden (60,0%).
6. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu melaporkan SPT kantor pelayanan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 responden (60,0%).
7. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksaan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 responden (62,9%).
8. Jawaban responden tentang pernyataan Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 29 responden (41,4%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 7 yaitu tentang pernyataan Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan

pemeriksaan oleh fungsional pemeriksaan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 responden (62,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan akan melakukan pembayaran pajak pribadi sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak.

## **2. Analisis Data Penelitian**

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data sebelumnya berdasarkan instrumen penelitian yang sudah divalidkan dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (handal). Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk pengambilan kesimpulan, yang dirangkum dalam uji tersebut di bawah ini :

### **a. Uji Asumsi Klasik**

#### **1) Normalitas**

Tujuan dari pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau sebaliknya tidak normal. Dengan ketentuan pengujian jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut di bawah ini hasil uji normalitas untuk menguji keseluruhan data variabel penelitian yang berskala minimal *ordinal* dengan menggunakan ketentuan uji *Kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan program SPSS.

**Tabel IV-8**  
**Data Uji Normalitas Variabel Penerapan Sistem E-filing (X) dan Variabel**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**  
**Di KPP Pratama Medan Petisah**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Penerapan Sistem E-Filing (X)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
N		70	70
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	53.64	34.07
	Std. Deviation	5.153	3.182
Most Extreme Differences	Absolute	.090	.099
	Positive	.070	.089
	Negative	-.090	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.751	.830
Asymp. Sig. (2-tailed)		.626	.496


a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan pengujian normalitas data diperoleh nilai probabilitas berdasarkan nilai standarized 0,05 dengan hasil uji masing-masing variabel yaitu Penerapan Sistem E-filing (X)= 0,626 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,496. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima atau distribusi variabel Penerapan Sistem E-filing (X), dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah berdistribusi normal, karena nilai variabel hasil pengujian normalitas diatas lebih besar dari nilai *standarized* 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar normal *P-P plot of regression standardized residual* pada gambar di bawah ini :

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)



**Gambar. IV.1**  
**Uji Normalitas P-P Plot Standardized**

Gambar uji normalitas P-P *Plotstandardized* di atas mengindikasikan bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung merapat kegaris dan dapat disimpulkan uji normalitas pada variabel penelitian ini kesemuanya berdistribusi normal.

## 2) Multikolinearitas

Pengujian Multikolinieritas variabel penelitian ini melalui perhitungan uji independen antar variabel bebas dapat dilihat dan hasil analisis *collinearty* statistis. Dengan tujuan multikolinieritas yaitu untuk melihat apakah diantara variabel tidak terjadi korelasi tinggi, perlu dilakukan hipotesis yaitu bahwa diterima  $H_0$  apabila nilai  $VIF < 10$  dan angka toleransi mendekati 1, dan ditolak  $H_0$  bila nilai  $VIF > 10$  dan nilai toleransi mendekati

0. Hasil uji interdependensi antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. IV.9**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.575	3.737		5.773	.000		
Penerapan Sistem E-Filing (X)	.233	.069	.377	3.359	.001	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : Data Penelitian (diolah) 2019

### 3) Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas mempunyai varian yang sama atau tidak. *Heteroskedastisitas* mempunyai suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. Dasar analisis penilaian data heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk menganalisis datanya dapat dilihat pada gambar "*Scatterplot*" pada output data seperti di bawah ini:



**Gambar. IV.2**  
**Scatterplot Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa variable dalam penelitian ini berdasarkan data uji *heterokedastisitas* dapat diartikan bahwa tidak adanya terjadi *heteroskedasitas* dalam variabel penelitian yang digunakan. Sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji *heteroskedastisitas* pada variabel penelitian ini dapat terpenuhi. Sehingga data variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

## **b. Analisis Hipotesis Penelitian**

### **1) Regresi Linier Sederhana**

Hasil pengolahan menggunakan data SPSS pada *multiple regression analysis* tentang pengaruh Penerapan sistem e-filing (X) dan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratma Medan Petisah, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. IV.10**  
**Uji Regresi Linier Sederhana**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.575	3.737		5.773	.000		
Penerapan Sistem E-Filing (X)	.233	.069	.377	3.359	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Unstandardized Coefficients*) dapat dilihat persamaan regresi ganda untuk dua prediktor pada variable Penerapan sistem e-filing ( $X_1$ ) adalah :

$$Y = a + bX$$

Maka diperoleh nilai  $Y = 21.575 + 0,233 X$

Perolehan nilai dari persamaan di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas Penerapan sistem *e-filing* (X) dan dengan artian bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai hubungan dan pengaruh yang searah terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak), dengan asumsi bahwa koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* (X) memberikan nilai sebesar 0,283 yang berarti bahwa jika penerapan system e-filing dapat dilakukan dengan baik, maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

## 2. Uji t



Pengujian hipotesis pada uji statistik uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh tingkat hubungan dan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis tersebut dengan bantuan *Program Statistical For Social Sciences* (SPSS) dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. IV.11**  
**Uji t (uji hipotesis)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.575	3.737		5.773	.000		
Penerapan Sistem E-Filing (X)	.233	.069	.377	<b>3.359</b>	<b>.001</b>	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan coefficients:

$$t_{\text{hitung}} = 3.359$$


$$t_{\text{tabel}} = 1.995 \text{ (data terlampir)}$$

Dengan kriteria pengambilan keputusan :

$H_0$  ditolak bila : Bila  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $- t_{\text{hitung}} < - t_{\text{tabel}}$  pada  $\alpha = 5\%$

$H_0$  diterima bila : Bila  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$  atau  $- t_{\text{hitung}} \geq - t_{\text{tabel}}$

Kriteria Pengujian Hipotesis :



**Gambar IV-3**  
**Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t**

Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Penerapan sistem e-filing (X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 (data  $t_{tabel}$  terlampir), danperolehan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.359 dengan artian bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak.Hal ini menunjukkan bahwaadanya pengaruh signifikan antara variabel Penerapan sistem e-filing (X) terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak(Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

### 3. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran nilai *coefficient* yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. IV.12**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377 <sup>a</sup>	.142	.130	2.969

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing (X)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019

Berdasarkan hasil pengujian regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R*

*square*) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,142. Hal ini memiliki arti bahwa 14,20% variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Penerapan sistem e-filling (X).

## **B. Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis tentang pengaruh penerapan system E-filling terhadap wajib orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah sesuai dengan analisis data uji yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dengan Penerapan e-filling Sistem Perpajakan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa melalui pengujian uji t secara parsial antara variabel Penerapan sistem e-

filling( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 danperolehan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.359 dengan artian bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel Penerapan sistem e-filing (X) terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penerapan *e-filing* yang baik diharapkan dapat membuat wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh amanat dari PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, *e-filing* adalah “Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPTTahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).”Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan elektronik secara *online*(*e-filing*).

Berdasarkan amanat dari PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan e-filing diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memberikan pengetahuan serta kemudahan bagi

wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, dengan system e-filling tersebut bagi wajib pajak akan lebih mempermudah melaporkan kegiatan wajib pajaknya secara online, dengan demikian akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Penerapan Sitem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan sistem e-filling(X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah berpengaruh positif dan signifikan dengan perolehan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.359  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 dengan artian bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Nilai uji determinasi yang dihasilkan sebesar 0,142 (14,20%) penerapan system e-filling dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka untuk meningkatkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Medan Petisah.
  - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah harus lebih maksimal mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak harus mempromosikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan sistem administrasi *e-filing* .Dengan adanya

pelayanan berbasis elektronik Wajib Pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Misalnya dengan mengirimkan surat atau brosur yang isinya menjelaskan tentang keunggulan penerapan e-system dibandingkan konvensional.

- b. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap penerapan sistem administrasi elektronik khususnya *e-filing* sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan sistem *e-filing* oleh Wajib Pajak.

## 2. Akademisi / Peneliti

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda di KPP yang berbeda serta variasi dari objek penelitian bukan hanya pada wajib pajak orang pribadi tetapi juga meliputi wajib pajak badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Tri *et al.* 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. [Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmadi dan Hermawan. (2013). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.  
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016> (diakses 18 September 2017)
- Anggito Abimanyu. *Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan. url: <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1.asp?kolom1=1050000> sama dengan mengulang 15 Des 2004 22:29:59 GMT.
- Agoes, S., dan Trisnawati, E. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Bahasa. 2015. <http://kbbi.web.id>. “*Pengertian Patuh*”. (diakses 29 September 2017) Beritasatu.com. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/222317-menkeu-target-penerimaan-pajak-tahun-2014-tidak-tercapai.html>. (diakses 18 September
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Cooper Donald R. dan William Emory. 1997. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kelima, Jilid 1, Penerjemah Ellen Gunawandan Imam Nurmawan Jakarta: Penerbit Erlangga.
- DJP. (2016, September). <http://www.pajak.go.id/e-filing>. (diakses 20 September 2017).
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.



- Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP 05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- ErlySuandy. 2005. *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Cetakan VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Djoned M . 2008. *Administrasi Pajak*. Jakarta: BPPK DEPKEU RI.
- Haryadi, Hendri. 2010. *Administrasi untuk Manajer dan Staf*. Jakarta: Visimedia.
- Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lumbantoruan, Sophar. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM*. [Jurnal EMBA 1031 Vol.4 No.1]. Manado: Universitas Sam Ratulangi. gerang:
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Putra, T. Y., Astuti, E.S., & Riyadi. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Jurnal Administrasi Bisnis.
- Riza Anvillia Putri (2015). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP)(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kapanjen)”. *Journal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3, No. 2.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan dan Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak”.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 91/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan atau Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak”.

Sari Nurhidayah. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Salamun A.T. (1990). *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Septia Deni. (2015). “Wajib Pajak Harus Lunasi Kewajiban Tahun Ini”. Diakses melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2303156/wajib-pajak-harus-lunasi-kewajiban-di-tahun-ini> Pada tanggal 24 November, jam 05.00 WIB.

Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso. (2007). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : LIA BELYANI

NPM : 1505170523

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



LIA BELYANI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO.7-A MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467951,8467935; FAKSIMILE (061) 8467744; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-44/WPJ.01/KP/0801/2019  
Sifat : -  
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 900/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Lia Belyani  
N P M : 1505170523  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

Benar telah selesai melaksanakan Riset sejak 10 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Maret 2019

An. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Petisah  
Kabag Umum dan Kepatuhan Internal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 819/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa : LIA BELYANI  
NPM : 1505170523  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau:  
Alternatif judul lainnya.....  
Nama Dosen pembimbing : Dahranis Israh (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Pengaruh Penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Pratama Medan Petisah (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 10 Desember 2018

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

  
(.....)





**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 11 Februari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi enerangkan bahwa :

**N a m a** : LIA BELYANI  
**N .P.M.** : 1505170523  
**Tempat / Tgl.Lahir** : MEDAN, 06 DESEMBER 1996  
**Alamat Rumah** : JL.PASARIV MABAR HILIR  
**JudulProposal** : PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Diganti ke e-filing
bab I	- (bun dpa <del>gata</del> blm jelas - bujukan ke... - identifikasi masalah - rumus masalah - jenis pajak
bab II	- kerangka konsep - rumus
bab III	- referensi - teknik anal... Cat: <i>ditanya</i> <i>kei</i>
lainnya	pelepas pajak
kesimpulan	Perbaikan Minor <u>Perbaikan Mayor</u> pending yd 18/2-2019 Seminar Ulang Medan, 11/Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

DR. HJ. MAYA SARI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar-proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : LIA BELYANI  
N .P.M. : 1505170523  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 06 DESEMBER 1996  
Alamat Rumah : JL.PASARIV MABAR HILIR

JudulProposal : PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, Mh, 10/2-2018*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 8150 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 05 Rabiul Akhir 1440 H  
13 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
Jln. Suka Mulia No. 17 A  
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lia Belyani  
NPM : 1505170523  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

menjawab surat ini agar disebutkan  
or dan tanggalnya

Nomor : 900 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 15 Jumadil Akhir 1440 H  
20 Februari 2019M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Petisah**  
Jln. Asrama No. 7A  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Lia Belyani  
N P M : 1505170523  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151  
TELEFON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 664 W/PJ.01/BD.05/2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

27 Desember 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 8150/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 13 Desember 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Lia Belyani/1505170523

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Petisah, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc: [p2humas.sumut1@pajak.go.id](mailto:p2humas.sumut1@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Pih. Kepala Bidang P2Humas







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO. 7-A MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467951, 8467953; FAKSMILE (061) 8467744; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHANKRING PAJAK (021) 1 500 200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 002/WPJ.01/KP.0802/2019 08 Januari 2019  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemberian Data Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3  
Medan 20238

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor : S-664/WPJ.01/BD.05/2018 tanggal  
27 Desember 2018 perihal Pemberian Izin Riset atas :

Nama/NPM : Lia Belyani/1505170523  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi  
Perpajakan *Modern* terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

Adalah benar telah melakukan riset pada KPP Pratama Medan Petisah  
dan atas kegiatan terkait diberikan data sesuai yang tertera pada lampiran.  
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor  
KPP Pratama Medan Petisah  
Kepala Seksi Pengolahan Data  
dan Infomasi

*Operator Console*

Muhammad Choirul Faizin  
NIP.199511292015021002